

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNTUK KEPENTINGAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi)**



Diajukan oleh :

Adinda Fitriani

NPM : 130511349

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNTUK KEPENTINGAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi)



Diajukan oleh :

Adinda Fitriani

NPM : 130511349
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 31 Januari 2017

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H. M.Hum

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNTUK KEPENTINGAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2017

Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Freddy Susilo.S.H.,LL.M.
HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2017

Yang menyatakan,



Adinda Fitriani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Alah SWT atas Perlindungan dan Pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/ skripsi ini.**
- 2. Orang tua tercinta yang selalu memberi motivasi untuk terus semangat dalam mengejar impian.**
- 3. Sahabat dan teman-teman tercinta yang selalu memberi dukungan dan inspirasi.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena karunia-Nya maka penulis mampu dan dapat berpikir baik, sehingga dapat mewujudkan karya penulisan yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul : “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi)” dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang tulus ikhlas membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

4. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayanan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.
5. Bapak Hapsoro, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
6. Ayah dan Ibuku yang dengan setia dan cinta telah memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materi dari awal hingga selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Cicilia Puspitaningtias, Gabriel Utami Hutasoit, Astrid Paramudita, Norche Horlin Makmoma yang selalu mendukung dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II : PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian Pidana	23
2. Pengertian Tindakan	27
3. Pengertian Pemidanaan	31
B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	38
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
C. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual dalam Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi	53
1. Kasus Posisi	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	55
3. Tuntutan Jaksa Penuntut	56
4. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa	57
5. Putusan Hakim	58
6. Analisis	59
 BAB III : PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Human trafficking is a kind of slavery exist in modern era. Human trafficking becomes a global business which gives a great amount of profit to human traffickers. About two millions people become the victims of human trafficking and most of them are women. The urge of economic problem becomes the major cause of these women to get lost in human trafficking. This research aims to figure out and analyze the practice of criminal sanction to the human trafficking criminal offender for the benefit of sexual exploitation under the verdict number 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi. The researcher conducts research in normative law: a research focuses on the norm of positive law in the form of legislations. In the Verdict Number 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi, Judge stipulates criminal sanction of 4 years imprisonment and Rp 120,000,000 fine of subsidiary of 3 months criminal imprisonment in substitution for fine, by considering the juridical and sociological factors. The juridical factors include the Indictment of Public Prosecutor, the legal suit of Public Prosecutor, the Defense of the Offender's Attorney, and the criminal substances on Article 2 (1) under the Act Number 21 of 2007, meanwhile the sociological factors are any matters that may waive or testify the offender.

Keywords: Human Trafficking, Sexual Exploitation, Criminal Sanction, Court Decision